

**PENGAWASAN USAHA WISATA HIBURAN OLEH PEMERINTAH KOTA  
DUMAI (STUDI KASUS USAHA KARAOKE)**

**Oleh :**

**Ardian Zarfandi**

Email : [ardianzarfandi26@yahoo.co.id](mailto:ardianzarfandi26@yahoo.co.id)

**Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761 – 63277

***Abstract***

*Karaoke Entertainment is one of the most popular businesses in Dumai city, it can be proved by the many karaoke business in Dumai city. In running the Karaoke business, the business needs to be supervised by Dumai City Government which is regulated in Mayor Regulation of Dumai Number 21 of 2013 on Procedures and Procedures of Granting Business License of Tourism. Like other entertainment, karaoke business has a negative impact on the norms that exist in society. So in running the business, the business must require supervision. The formulation of the problem in this research are: 1. How the Supervision of Entertainment Tour Business by Dumai City Government About Karaoke Business. 2. What are the factors that influence the Monitoring of Entertainment Tour Enterprises by Dumai City Government About Karaoke Enterprises. This research uses qualitative research methods with descriptive data assessment.*

*The concept of the theory used is according brantas is setting standards that will be used as the basis for monitoring, measuring performance or results that have been achieved, take corrective action. This research uses qualitative research methods with descriptive data assessment.*

*The result of the research shows that the supervision of karaoke entertainment business is done by the Tourism Office, Satpol PP, BPTPM Dumai City not according to the procedure specified in the legislation, after the research, the conclusion in this research are: Implementation of karaoke entertainment supervision conducted by Tourism Office, Satpol PP, BPTPM not yet maximal, supervision conducted by Dumai City Government has not done well. There are factors that become obstacles in the implementation of supervision such as lack of human resources, facilities for supervision is not adequate and lack of coordination with relevant agencies in conducting supervision.*

***Key Word : Supervision, Mayor's Regulation, Karaoke***

## PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan Negara kita pada Negara lain. Dengan pendapatan nasional per tahun Indonesia yang sangat mampu memberikan kemajuan. Dengan semakin banyak meningkatnya perekonomian yang ada di Indonesia, membuat di beberapa kota kecil cenderung meningkat dinamika perkotaan.

Dengan ini perkembangan dan pertumbuhan kota di beberapa daerah di Indonesia terlihat semakin maju, seperti kota Dumai. Salah satu pembangunan yang berkembang pesat adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sebuah sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu terdapat sumber pendapatan daerah.

Salah satu pembangunan yang berkembang pesat adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditunjuk untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas dan pemerataan diberbagai kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan di daerah, memperkenalkan objek dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata yang terdapat di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha wisata hiburan karaoke dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Petugas pembinaan dan pengawasan ini tercantum pada Peraturan Walikota Dumai No.21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata, Bab VI tentang Pengawasan dan Pembinaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam melakukan pengawasan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan BPTPM.

Perkembangan usaha wisata karaoke sangat pesat di Kota Dumai. Hingga tahun 2016 jumlah usaha wisata hiburan karaoke berjumlah 34 usaha, dan sebanyak 12 usaha wisata hiburan karaoke belum memiliki izin. Dalam mendirikan usaha wisata hiburan karaoke harus memiliki izin dan mengikuti kewajiban yang telah berlaku.

Sejalan dengan hal di atas, penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi di lapangan yaitu :

1. Masih banyak terdapat tempat usaha karaoke yang tidak memiliki izin di Kota Dumai.

2. Penyalahgunaan salon kecantikan yang menyamar menjadi tempat usaha karaoke.
3. Masih banyak terdapat usaha karaoke yang melanggar jam operasional yang ditetapkan.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Usaha karaoke)”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke?

### **KONSEP TEORI**

1. Konsep Pengawasan

Sujatmo (2003:17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kekayaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak di capai oleh pengawasan itu. Sedangkan menurut Sukanto (2002:63) pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen Dharma S.S. (2004:14):

- a. Planning (perencanaan).
- b. Organizing (pengorganisasian).
- c. Penyusunan staf (departemenisasi).
- d. Actuating (penggerakan).
- e. Controlling (pengawasan).

Selanjutnya Brantas (2009:195) proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui:

- a. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- c. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Dumai, dengan mengambil tempat penelitian pada kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dengan tujuan untuk meneliti Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke.

## 2. Informan Penelitian

Narasumber penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik atau cirri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Teknik pengambilan informan ini kemudian berkembang dengan menggunakan *snowball* (bola salju) dengan maksud agar hasil penelitian dapat diperoleh secara komprehensif dan mendalam. Untuk itu dibutuhkan *key person* atau informan kunci sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data yang diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik

dalam bentuk surat kabar dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap responden untuk selalu mendapatkan informasi yang berhubungan dengan sebuah penelitian.

### b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

### c. Dokumentasi

Haris Herdiansyah (2010:143) dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2012:201) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisa yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang dimana memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke**

Pengawasan sangat diperlukan ditempat-tempat wisata hiburan di Kota Dumai, khususnya tempat karaoke yang saya teliti saat ini, karena di Kota Dumai masih banyaknya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tempat-tempat karaoke. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Studi Kasus Usaha Karaoke.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan kepada proses pengawasan yang dibagi menjadi 3 (tiga) indikator yang dapat menerangkan bagaimana Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Terhadap Usaha Karaoke yang dilakukan oleh instansi yang bertugas melakukan penertiban dan pengawasan. Untuk mengetahui upaya-upaya Pengawasan Tempat Usaha Karaoke, penulis melihatnya melalui proses pengawasan berdasarkan Brantas yaitu :

1. Menentukan Standar dan dasar pengawasan
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Melakukan tindakan perbaikan

Selanjutnya penulis akan menjelaskan berbagai masing-masing

indikator menurut hasil yang telah di dapatkan dalam penelitian ini :

#### **1. Standar dan Dasar Pengawasan**

Dalam melakukan sebuah pengawasan diperlukan adanya suatu standarisasi sehingga dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran. Dimana standar ini adalah sebuah ketentuan yang harus diikuti dan ditaati, dan setelah diadakannya penilaian akan diketahui apakah terjadi pelanggaran-pelanggaran atau tidak dalam pelaksanaannya dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

##### **a. Standar Kelengkapan Izin Usaha**

Sebelum melakukan pengawasan alangkah baiknya dinas-dinas yang terkait harus memiliki ataupun mempunyai panutan dalam melakukan tugasnya. Dengan ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata Kota Dumai. Maka dengan adanya Perwako ini dapat menjadikan acuan terhadap pemerintah yang bertugas mengawasi tentang usaha karaoke di Kota Dumai. Dan juga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan usaha karaoke harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimana SOP tersebut telah ada didalam Perwako.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal untuk mengawasi usaha karaoke yang berkembang di Kota Dumai. Dapat dijelaskan bahwa dalam mendirikan usaha hiburan di Kota

Dumai harusnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha karaoke yang ada di Kota Dumai agar usaha tersebut tidak dianggap illegal. Dan setiap dinas-dinas yang terkait atau yang bertanggung jawab terhadap usaha karaoke di Kota Dumai harus lebih ditekankan lagi baik itu dalam pengawasan ataupun pemberian izin terhadap wisata-wisata hiburan yang ada di Kota Dumai yang dimana telah tercantum didalam Perwako Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata.

#### **b. Adanya Pembagian Tugas yang Jelas**

Pembagian tugas merupakan pengkhususkan yang mempertimbangkan pengawasan / penggunaan serta fungsi tenaga kerja antar instansi yang terkait. Dengan demikian akan diketahui siapa saja yang melaksanakan dan apa yang dilaksanakan, sehingga petugas dari tiap-tiap instansi terkait dapat mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam melakukan pengawasan Walikota Dumai telah mengutus beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada di Kota Dumai yang dimana telah ada pada Perwako Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata yang dimana terdapat pada Bab VI Pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usahakepariwisataan. (2) Dalam melakukan pengawasan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Pemuda, dan Olahraga, dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) serta instansi terkait lainnya.

Dari wawancara dilapangan, penulis menganalisis pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Dumai melibatkan berbagai instansi pemerintah. Seperti, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga selaku coordinator tim teknis pengawasan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan dan program dibidang pariwisata. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal selaku pihak yang mengeluarkan surat perizinan yang memiliki tugas melaksanakan wewenang bidang pelayanan perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai selaku pihak penegak perda yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan dibidang keamanan dan ketertiban.

### **2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah tercapai**

Mengukur pelaksanaan merupakan suatu proses menilai hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota ataupun pegawai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui apabila sudah terjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha tersebut. Instansi yang terkait dalam mengukur pelaksanaan yaitu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.

#### **1. Mengukur Pelaksanaan**

##### **a. Peninjauan Langsung**

Peninjauan langsung yang dimaksud disini adalah proses pengawasan atau pengecekan langsung kelapangan dari dinas-dinas terkait terhadap usaha karaoke yang beroperasi. Peninjauan langsung ini bertujuan untuk dapat mengetahui karaoke-karaoke mana yang melakukan penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya pengawasan oleh instansi terkait dilakukannya dengan cara pemantauan langsung kelapangan berupa patroli dan razia. Dalam melakukan pengawasan biasanya dinas-dinas yang terkait melakukan pengawasan setidaknya seminggu tiga kali yang dimana dilakukan pada malam hari hingga pagi hari dikarenakan operasional tempat karaoke biasanya lebih ramai pada malam hari. Dinas-dinas terkait juga melakukan razia yang tidak dapat ditentukan waktu pelaksanaannya karena razia merupakan inspeksi yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kebocoran saat akan melakukan razia.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata serta badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai dalam melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke belum maksimal. Karena dinas-dinas terkait

yang melakukan pengawasan kurang dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan terlalu menganggap sepele apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola tempat karaoke.

#### **b. Peninjauan Tidak Langsung**

Dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata Kota Dumai dinas yang bertanggung jawab dapat melakukan pengawasan sesuai standar yang dilakukan di tempat-tempat usaha wisata hiburan khususnya tempat karaoke. Dinas yang dimaksud yaitu, Badan Pelayanan terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan dilakukannya pengawasan terhadap wisata hiburan dinas terkait juga dapat dipermudah dengan keluhan-keluhan dari masyarakat atau dari media sosial. Dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat dinas-dinas terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai maka dinas-dinas yang terkait dapat melihat apa aja perkembangan yang terjadi di Kota Dumai.

Maraknya tempat hiburan malam yang berada di tengah-tengah kota Dumai ini membuat masyarakat resah hingga akhirnya melakukan unjuk rasa kepada dinas-dinas yang bertanggung jawab atas semua ini. Melihat fenomena karaoke di Kota Dumai yang sudah mendapat pandangan negatif dari masyarakat ini sampai kapanpun akan tetap mendapat pandangan negatif, dimana karaoke ini didalamnya terdapat pemandu karaoke yang menggunakan pakaian yang tidak sepatasnya dan dilarang oleh peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karaoke sangat meresahkan bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar karaoke.

Dinas-dinas yang terkait dalam pengawasan wisata hiburan sebagai perpanjangan tangan dari Walikota Dumai dalam pengawasan tempat-tempat hiburan hendaknya lebih serius dalam menegakkan peraturan daerah yang telah mengatur tentang pariwisata khususnya wisata hiburan yaitu Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata di Kota Dumai. Tugas pokok dan fungsi serta standar operasional prosedur dari Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai hendaknya dijalankan dengan semestinya dan kelemahan-kelemahan segera diperbaiki

sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang diharapkan serta kekurangan dan kesalahan dapat diminimalisir.

## **2. Hasil yang telah di capai**

Dalam melakukan pengawasan selain memiliki standar dan dasar dalam pengawasan harus juga melihat hasil yang telah tercapai dalam pengawasan tersebut. Pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan melakukan pengawasan dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah Kota Dumai yakni melalui Dinas Pariwisata, BPTPM dan SATPOL PP dan instansi terkait lainnya.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi ditempat-tempat wisata hiburan khususnya usaha karaoke di Kota Dumai seakan tidak ada tindakan yang konkrit dari pemerintah. Sebagai yang bertanggung jawab dalam pengawasan tempat usaha karaoke, dinas-dinas terkait telah menjelaskan bahwa dalam upaya melakukan pengawasan tempat usaha karaoke di Kota Dumai selalu gagal karena razia terlebih dahulu bocor dikalangan masyarakat yang mengakibatkan razia itu sendiri tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan

Dalam pengawasan usaha karaoke dinas-dinas terkait tidak memiliki penetapan sasaran atau

denah/peta dari usaha karaoke yang akan dijadikan sasaran operasi selanjutnya. Apabila dinas terkait memiliki penetapan sasaran berupa denah/peta yang akan dijadikan target, maka ini akan memberikan kejelasan arah patroli terhadap usaha karaoke Kota Dumai dan akan mengurangi terjadinya pelanggaran standar terhadap usaha karaoke yang telah ditetapkan. Penjadwalan yang dilakukan oleh dinas terkait Kota Dumai seharusnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan dari segi waktu. Namun faktanya dalam hal ini, pemantauan operasional usaha karaoke di Kota Dumai tidak dilaksanakan dengan jadwal yang telah ada.

### **3. Melakukan Tindakan Perbaikan**

Tindakan adalah perubahan yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu memberikan sanksi apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

#### **1. Pemberian Sanksi**

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran – pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka pemerintah Kota Dumai dalam melakukan pengawasan di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha karaoke berdasarkan standar tempat hiburan karaoke untuk beroperasi. Apabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau

sistem operasi dari standar (prosedur) maka itu bisa dikatakan pelanggaran. Ketidaksesuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar karena itu menegaskan bahwa penegakkan hukum atau sanksi memang berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran selanjutnya.

Sejauh ini banyak masyarakat yang mengeluhkan jam operasional karaoke hingga sampai subuh dan parahnya mereka juga menyediakan wanita penghibur. Hal tersebut bertentangan dalam peraturan yang telah berlaku yang dimana jam operasional karaoke mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 24:00 WIB, Kecuali hari libur/malam minggu sampai dengan pukul 02.00 WIB. Dan juga hasil temuan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah beberapa diantaranya adalah masih ada pengusaha salon kecantikan yang menyamar menjadi tempat wisata hiburan karaoke yang dimana itu dilarang ataupun telah melanggar aturan.

Hal ini merupakan penyimpangan yang sering terjadi di setiap usaha karaoke yang ada di Kota Dumai, yang dimana dalam satu tempat

terdapat dua tempat usaha taupun lebih. Penyimpangan ini harus lebih di tekankan lagi dalam penertiban kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Dumai. Permasalahan ini tidak lepas dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh beberapa dinas seperti Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Terhadap Usaha Karaoke**

### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Sumber daya manusia dalam proses pengawasan ini adalah kuantitas atau jumlah petugas atau personil Dinas Terkait yang melakukan pengawasan terhadap wisata hiburan di Kota Dumai. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan tempat karaoke di Kota Dumai ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan tempat usaha karaoke di Kota Dumai.

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai, seperti kurangnya personil atau jumlah orang dalam mengawasi

tempat usah karaoke tersebut. Selanjutnya kurangnya pengalaman yang dimiliki aparat dinas-dinas yang terkait dalam melakukan pengawasan tempat usaha karaoke, bagi yang berpengalaman tentunya sudah mengetahui cara untuk mengatasi penanganan tempat usaha karaoke dan bagi aparat yang belum berpengalaman tentunya menjadi pengalaman bagi mereka untuk menjadi pengawas, karena sejauh ini pengawasan yang dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara kontinu pengawasan yang dilakukan sejauh ini belum maksimal.

### **2. Sistem Pengawasan**

Dalam hal melaksanakan pengawasan tempat usaha karaoke yang di awasi oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai yang mengacu pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata. Dengan kata lain sudah ada peraturan yang cukup jelas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, tetapi masih saja terjadi pelanggaran.

Sistem pengawasan secara berkala dan tidak teratur yang dilakukan oleh instansi terkait mengakibatkan adanya tempat usaha karaoke yang lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum dikarenakan banyaknya operasional tempat karaoke yang akan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan menjalankan operasional kegiatannya pada saat tidak dilakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai belum optimal. Lemahnya sistem pengawasan terhadap pemberian izin hingga operasional tempat karaoke di Kota Dumai dengan cara pengawasan waktu berkala dan tidak teratur menyebabkan pengawasan tidak intensif dan juga teratur karena disebabkan beberapa kendala sehingga pelanggaran-pelanggaran sangat banyak terjadi.

### **3. Koordinasi Dalam Pengawasan**

Koordinasi melalui pengawasan diperlukan untuk menjamin sinkronisasi antara kinerja actual dengan kinerja yang distandarkan. Misalnya suatu organisasi berdasarkan rencana strategiknya menetapkan beberapa *performance indicators* dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan *performance indicators* tersebut dilakukan evaluasi triwulan atau tahunan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja tersebut.

Permasalahan koordinasi yang sangat dirasakan pada bagian internal yaitu lemahnya koordinasi antar Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai, sehingga banyak dari mereka tidak tau apa sebenarnya tugas yang harus dilakukan. Kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan, dan lemahnya manajemen dalam mengatur rencana pengawasan terhadap usaha karaoke, sehingga tidak ada waktu yang tetap dalam mengawasi usaha karaoke tersebut. Seharusnya dinas-dinas yang bertanggung jawab mempunyai jadwal pengawasan yang teratur dan berkala, sehingga tempat karaoke bias terkontrol dan mencegah terjadinya

pelanggaran terhadap hal-hal normatif, sehingga tujuan dari pengawasan bias tercapai.

### **4. Kurangnya Kesadaran Pemilik Usaha Karaoke**

Kurangnya kesadaran pemilik usaha karaoke terhadap peraturan yang berlaku terlihat dengan masih banyaknya pemilik usaha karaoke yang tidak memiliki izin dan melanggar peraturan yang telah berlaku di Kota Dumai. Hal ini disebabkan karena belum terlaksananya sanksi dari instansi yang berwenang dalam menindak pelanggaran terhadap usaha karaoke yang melanggar aturan. Maka dari itu banyak para pengusaha karaoke yang semena-mena membuka tempat usahanya tanpa memiliki izin dan melanggar aturan.

Dapat dijelaskan bahwa dengan banyaknya pemilik usaha karaoke yang tidak menaati aturan disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pemilik karaoke tentang kebijakan yang berlaku dan dalam proses pembuatan izin karaoke biasanya dipersulit oleh instansi terkait serta pemerintah-pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke tersebut kurang tegas dalam pengambilan keputusan ataupun pemberian sanksi terhadap usaha karaoke yang melanggar aturan. Sehingga membuat pengelola tempat karaoke menanggapi kebijakan ini dengan santai.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas tentang Pengawasan Usaha Wisata Hiburan oleh Pemerintah Kota Dumai Studi Kasus Usaha Karaoke yang

berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata, dimana peraturan ini mulanya dibuat untuk mengatur dan menertibkan para pengusaha agar dalam pelaksanaannya operasional usahanya tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu dengan dilakukannya pengawasan terhadap usaha karaoke di Kota Dumai, maka pemerintah yang terkait bertanggung jawab akan mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh pengelola tempat karaoke tersebut dan juga akan mudah untuk melakukan pembinaan serta sosialisasi terhadap para pengusaha karaoke tersebut.

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksana Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke belum berjalan sesuai dengan yang telah diamanatkan didalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata. Ini terlihat dari jumlah data usaha karaoke di Kota Dumai yang berjamur dan dimana jumlah karaoke di Kota Dumai memiliki 34 karaoke dan 12 diantaranya tidak memiliki izin usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai belum terlaksana secara efektif, ini bisa dilihat dari banyaknya usaha

karaoke di Kota Dumai yang melanggar aturan tetapi belum ada yang mendapatkan sanksi yang tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai, baik itu sanksi teguran maupun sanksi berat penutupan usaha tersebut.

2. Terdapatnya faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan tempat usaha karaoke di Kota Dumai, hambatan yang dihadapi oleh pemerintah sangat kompleks dan beragam, seperti :
  - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan terhadap usaha karaoke yang ada di Kota Dumai.
  - b. Kurangnya Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai sangat lah berdampak buruk kepada usaha karaoke yang berkembang di Kota Dumai. Karena dengan kurangnya sistem pengawasan yang baik dari dinas-dinas yang bertanggung jawab maka banyaknya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tempat karaoke yang ada di Kota Dumai.

- c. Tidak terciptanya komunikasi atau koordinasi yang baik antara instansi-instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap usaha karaoke yang ada di Kota Dumai.
- d. Kurangnya kesadaran pemilik usaha karaoke yang ada di Kota Dumai tentang pentingnya menaati aturan yang telah di buat dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata.

## 2. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini mengenai Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Studi Kasus Tentang Usaha Karaoke adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai terhadap tempat-tempat usaha karaoke dengan melakukan pengawasan yang baik dan tegas dalam pemberian sanksi.
2. Pemerintah yang menjalankan pengawasan terhadap usaha karaoke ini harus menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, sehingga proses pengawasan dapat terlaksana dengan efektif. Serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas pengawasan usaha karaoke tersebut, agar dalam pelaksanaannya masing- masing

instansi mengetahui tugas dan fungsinya masing – masing.

3. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan dan bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas-jelas melanggar aturan yang dapat menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Dan harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha tempat karaoke dalam melakukan operasional usaha karaoke agar tidak adanya alasan lagi bagi para pengusaha karaoke untuk tidak tau tentang peraturan yang telah ditetapkan.
4. Instansi pemerintah seperti Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai yang melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke agar dapat menambah jumlah personil yang memiliki efisiensi kerja yang baik, yang mana sebagai pengawas usaha karaoke agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal. Dan juga Pemerintah Kota Dumai harus lebih memperhatikan operasional usaha karaoke yang berkembang di Kota Dumai pada saat sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Brantas.2009. *Dasar-Dasar Manajemen*.Bandung: Alfabet
- Dharma.S.S. 2004.*Manajemen Pemerintah Indonesia*.Jakarta: PT Djaniatan
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (edisi revisi). Jakarta: Grasindo.
- Harahap, Sofyan. 2005. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis*.Yogyakarta: Gava Media.
- Iskandar. 2009. *Metoligi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Maman Ukas.2004.*manajemen:Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Agnini
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi.2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*.Edisi 3. Jakarta: Salemba empat.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Elex Media: Jakarta.
- . 2014. *Public Policy*. Elex Media: Jakarta
- Parsons, Wayne. 2005. *Public policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salam, Dharma Setyawan, 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*.Jakarta: Djambatan.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Santosa, Pandji, 2008, *Administrasi public teori dan aplikasi good governance*. Bandung: Refika Aditama
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujatmo.2002. *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan*.Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta.BPFE-Yogya.
- Silalahi, G.A.2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*.Siduarjo. Citramedia

Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara

Satori Djam'an dan Aan komariah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Media Caps: Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Buku Seru: Jakarta.

Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata. Tugas BPTPM Kota Dumai.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kantor / Badan pelayanan Terpadu Kota Dumai.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Dumai.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.

## **3. Jurnal/Skripsi**

Deby Meilani : Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pariwisata Kota Dumai oleh BPTPM (Studi kasus Usaha Karaoke). Tahun 2015.

## **4. Artikel**

<http://www.goriau.com>

<http://www.dumaiheadlines.com>

<http://www.tourismeconomic.wordpress.com>

<http://www.riauterkini.com>